PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2026, Vol. 4, No. 3, pp. 396-407
E-ISSN: 3025-9452

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank BUMN atas Penyalahgunaan Wewenang Fungsional

Afifah Vilania Putri[1]✉, Hafrida[2], Elizabeth Siregar[3]
(1) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
(2,3) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji batas yang belum jelas antara kewenangan kontraktual pegawai bank BUMN dan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb mengenai rekayasa dokumen pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis serta rekonstruksi ratio decidendi putusan tingkat pertama dan banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1), bukan Pasal 3, dapat dipertanggungjawabkan secara doktrinal karena Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan pembuktian bahwa kewenangan terdakwa bersumber dari hukum publik. Pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan pembuktian perbuatan melawan hukum, pengayaan, kesalahan, hubungan kausal, dan kerugian keuangan negara yang aktual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa modal negara yang dipisahkan tetap berada dalam lingkup keuangan negara, sedangkan pengelolaannya harus dinilai dengan prinsip business judgment rule. Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan uji kualifikasi empat tahap yang meliputi sumber kewenangan, status dan aktualitas kerugian, kesalahan serta hubungan kausal, dan pemilihan rezim hukum pidana. Uji tersebut memberi dasar yang lebih presisi untuk membedakan tindak pidana korupsi dari pelanggaran kontraktual, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum.

Article history:
Received: 07 Juni 2026
Revised: 15 Juni 2026
Accepted: 13 Juli 2026
Published: 15 Juli 2026

Kata Kunci:
kewenangan fungsional, pegawai bank BUMN, rekayasa pembiayaan KUR, kerugian keuangan negara aktual, Pasal 3 UU Tipikor.

Abstract: *This article examines the uncertain boundary between contractual authority held by employees of state-owned banks and the abuse-of-authority element under Article 3 of the Corruption Law. It focuses on Jambi District Court Decision Number 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb concerning manipulated documents for People's Business Credit (KUR) financing at PT Bank Syariah Indonesia Tbk. This normative legal study applies statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials are examined through grammatical, systematic, and teleological interpretation and through reconstruction of the ratio decidendi of the trial and appellate decisions. The study finds that the courts' reliance on Article 2 paragraph (1), rather than Article 3, is doctrinally defensible because Article 2 paragraph (1) does not require proof that the defendant's authority originated in public law. Liability nevertheless requires proof of an unlawful act, enrichment, culpability, causation, and actual state financial loss. Constitutional Court Decisions Number 48/PUU-XI/2013 and Number 62/PUU-XI/2013 confirm that separated state capital remains within state finances, while business management must still be assessed under business-judgment principles. The novelty of this article is a four-stage qualification test covering the source of authority, the status and actuality of loss, culpability and causal connection, and selection of the appropriate criminal-law regime. This test offers a more precise basis for distinguishing corruption from contractual breaches, banking offences, and ordinary crimes.*

Keyword:
functional authority, state-owned bank employees, KUR financing fraud, actual state financial loss, Article 3 of the Corruption Law.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Putri, A. V., Hafrida, & Siregar, E. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank BUMN atas Penyalahgunaan Wewenang Fungsional. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(3), 396–407. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.715

✉ *Corresponding author: afifahvilania@gmail.com*

Copyright © 2026, the author(s)

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya melalui kredit atau pembiayaan. Posisi tersebut disertai kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap kepercayaan nasabah (Indonesia, 1998; Otoritas Jasa Keuangan, 2016; Saputra, 2025). Pegawai bank menjalankan fungsi itu berdasarkan hubungan kerja, uraian jabatan, dan prosedur operasional standar (SOP) internal. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat pada pekerjaannya pada dasarnya bersifat fungsional-kontraktual, bukan kewenangan publik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat.

Penyimpangan oleh pegawai bank dapat berupa pemalsuan dokumen, penggunaan identitas tanpa persetujuan, penggelapan, atau pencairan pembiayaan yang menyimpang dari prosedur. Perbuatan tersebut dapat berada pada titik temu antara tindak pidana perbankan, tindak pidana umum, dan tindak pidana korupsi, terutama apabila melibatkan bank BUMN, program pembiayaan pemerintah, atau dana yang berkaitan dengan keuangan negara (Laia & Yusuf, 2024; Rahmatika, 2026; Sulistiawati et al., 2022). Persoalannya bukan semata-mata apakah SOP telah dilanggar, melainkan apakah pelanggaran tersebut memenuhi unsur delik tertentu dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan secara aktual.

Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 mengatur perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan (Indonesia, 1999). Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kerugian negara dalam kedua pasal tersebut harus dipahami sebagai kerugian yang nyata, bukan sekadar kemungkinan kerugian (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Kesulitan muncul ketika Pasal 3 diterapkan kepada pegawai bank yang kewenangannya lahir dari perjanjian kerja dan kebijakan internal perusahaan. Dalam doktrin hukum administrasi, kewenangan (bevoegdheid) merujuk pada kekuasaan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan tindakan pegawai bank lebih dekat dengan pelaksanaan fungsi korporasi (Sudarmanto, 2021; Audia, 2025). Meskipun demikian, rumusan Pasal 3 tidak hanya memuat “kewenangan”, tetapi juga “kesempatan atau sarana” yang ada karena jabatan atau kedudukan. Perbedaan konseptual ini menuntut penafsiran yang ketat agar pelanggaran kontraktual tidak otomatis dikonstruksikan sebagai penyalahgunaan wewenang, sekaligus mencegah perbuatan manipulatif yang nyata-nyata merugikan keuangan negara lepas dari pertanggungjawaban pidana (Adella & Fitryantica, 2024).

Kajian terdahulu menunjukkan tiga kecenderungan. Penelitian mengenai kejahatan perbankan lebih banyak membahas modus penyalahgunaan jabatan dan pertanggungjawaban individual atau korporasi (Laia & Yusuf, 2024; Rahmatika, 2026; Sulistiawati et al., 2022). Kajian penyalahgunaan wewenang menitikberatkan sumber kewenangan publik dan hubungan antara hukum administrasi dengan hukum pidana korupsi (Audia, 2025; Kasman & Widjajanti, 2025). Sementara itu, penelitian mengenai BUMN berfokus pada status kekayaan negara yang dipisahkan dan batas penerapan business judgment rule (Febriyanto, 2024; Putri & Sitabuana, 2022). Namun, integrasi ketiga isu tersebut untuk menjelaskan pilihan hakim antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam perkara rekayasa KUR oleh pegawai bank BUMN masih terbatas. Celah inilah yang menjadi posisi penelitian ini.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Persoalan tersebut tampak dalam perkara Ermalia Wendi Bin Akmal, Manajer Cabang PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Rimbo Bujang 1, bersama Mardiantoni Bin Muhtar M selaku Staf Mikro. Keduanya didakwa terkait rekayasa dokumen pembiayaan KUR tahun 2021 yang berdasarkan audit menimbulkan kerugian sebesar Rp4.825.000.000,00. Pengadilan Negeri Jambi melalui Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb menyatakan terdakwa terbukti berdasarkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1), dan konstruksi tersebut dipertahankan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT JMB (Pengadilan Negeri Jambi, 2025; Pengadilan Tinggi Jambi, 2026). Pilihan terhadap Pasal 2 ayat (1) penting dianalisis karena secara tidak langsung menghindari perdebatan mengenai sumber kewenangan fungsional dalam Pasal 3.

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan akan ukuran yang konsisten agar penegak hukum tidak hanya bertumpu pada status BUMN atau pelanggaran SOP ketika menentukan rezim pidana. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa uji kualifikasi empat tahap: sumber dan karakter kewenangan; status serta aktualitas kerugian; kesalahan dan hubungan kausal; serta pemilihan norma pidana yang tepat. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank BUMN dikonstruksikan melalui Pasal 2 ayat (1) dan bagaimana kewenangan fungsional dinilai dalam kerangka Pasal 3? Kedua, bagaimana ratio decidendi putusan a quo dan kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan tindak pidana korupsi dari pelanggaran kontraktual, tindak pidana perbankan, atau tindak pidana umum?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena masalah yang dikaji berpusat pada konflik norma, penafsiran unsur delik, dan konsistensi ratio decidendi, bukan pada pengukuran perilaku empiris penegak hukum. Pendekatan normatif dipilih untuk menguji hubungan vertikal dan horizontal antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukum perbankan, doktrin kewenangan, dan putusan pengadilan (Tan, 2021; Marzuki, 2021). Analisis juga menggunakan asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai batas dalam memperluas pertanggungjawaban pidana pegawai bank (Muksin, 2023).

Tiga pendekatan digunakan secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah UUD 1945, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Perbankan, UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan kewenangan publik, kewenangan fungsional-kontraktual, kesempatan atau sarana karena jabatan, kesalahan, dan business judgment rule. Pendekatan kasus diterapkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT JMB, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Nomor 62/PUU-XI/2013. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual terutama menjawab pertanyaan pertama, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk merekonstruksi dan mengevaluasi ratio decidendi pada pertanyaan kedua.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, surat dakwaan, laporan audit yang dikutip dalam putusan, serta keputusan internal BSI yang menetapkan jabatan dan limit kewenangan pembiayaan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan penyalahgunaan wewenang, tindak pidana perbankan, keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana BUMN. Artikel ilmiah terbitan 2020–2026

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

diprioritaskan untuk menggambarkan perkembangan mutakhir, sedangkan karya yang lebih lama digunakan secara terbatas sebagai landasan doktrinal. Analisis dilakukan melalui lima tahap: inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum; identifikasi isu serta norma yang bersaing; ekstraksi fakta hukum, isu, kaidah, penerapan, dan kesimpulan dari setiap putusan; interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis; serta pengujian konsistensi pertimbangan hakim dengan asas legalitas, kesalahan, kerugian aktual, dan business judgment rule. Validitas argumentasi dikontrol dengan mencocokkan setiap proposisi utama dengan bahan hukum primer dan menempatkan pendapat akademik sebagai alat interpretasi, bukan sebagai pengganti norma atau ratio decidendi. Hasil analisis kemudian disintesis menjadi uji kualifikasi empat tahap sebagai kontribusi preskriptif penelitian (Wulandari, 2021; Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Posisi Kasus dan Putusan Pengadilan

Perkara yang dianalisis melibatkan Ermalia Wendi Bin Akmal selaku Manajer Cabang PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Rimbo Bujang 1 bersama Mardiantoni Bin Muhtar M selaku Staf Mikro. Modus yang digunakan berupa manipulasi dokumen persyaratan pembiayaan KUR melalui dua pola, yaitu manipulasi data 12 nasabah riil dengan nilai Rp2.200.000.000,00 dan penggunaan identitas 14 orang yang tidak mengajukan pembiayaan dengan nilai Rp2.625.000.000,00. Total pencairan yang direkayasa mencapai Rp4.825.000.000,00 untuk 26 nomor pinjaman. Dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDS-08/L.5.17/Ft.1/09/2025, terdakwa didakwa secara subsidair dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Surat Dakwaan, 2025).

Kewenangan pembiayaan mikro terdakwa bersumber dari Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 2021/4791-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai serta Surat Keputusan Direksi Nomor 01/1430-KEP/DIR-PKMP tanggal 16 April 2021 tentang Pemberian Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan. Dengan kewenangan tersebut, sepanjang tahun 2021 terdakwa bersama Mardiantoni merekayasa dokumen pembiayaan KUR. Nilai kerugian Rp4.825.000.000,00 kemudian dikonfirmasi melalui Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-46/PW05/5/2025 (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021; Pengadilan Negeri Jambi, 2025).

Pengadilan Negeri Jambi melalui Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1). Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi melalui Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT JMB mempertahankan kualifikasi dakwaan primer dan mengubah pidana menjadi lima tahun penjara serta denda Rp200.000.000,00. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedua tingkat pengadilan memilih konstruksi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1), bukan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 (Pengadilan Negeri Jambi, 2025; Pengadilan Tinggi Jambi, 2026).

Pembahasan

Kualifikasi Wewenang Fungsional Pegawai Bank sebagai Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 2 Ayat (1) sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat empat unsur pokok: setiap orang; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat", sehingga kerugian harus dibuktikan secara aktual dan memiliki hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa (Indonesia, 1999; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Dalam perkara a quo, perbuatan melawan hukum dibangun dari rekayasa dokumen dan penyimpangan terhadap prosedur pembiayaan, sedangkan unsur pengayaan dirinci melalui penerimaan manfaat oleh terdakwa dan pihak lain:

"Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Terdakwa sebagai Manajer Cabang ... telah memperkaya dirinya sendiri ... sebesar Rp1.200.000.000,00 ... selain itu, Terdakwa ... telah memperkaya orang lain ... sebesar Rp1.380.000.000,00" (Pengadilan Negeri Jambi, 2025).

Pemilihan Pasal 2 ayat (1) dapat dipahami karena delik tersebut tidak mensyaratkan pembuktian bahwa kewenangan terdakwa bersumber dari hukum publik. Namun, pilihan itu bukan sekadar jalan yang "lebih mudah". Penuntut umum tetap wajib membuktikan kesengajaan atau kesalahan, perbuatan melawan hukum, pihak yang diperkaya, kerugian negara yang aktual, dan hubungan kausal di antara unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, kekuatan konstruksi Pasal 2 ayat (1) terletak pada kecocokannya dengan fakta manipulasi, bukan pada status terdakwa sebagai pegawai bank BUMN semata.

1) Kualifikasi Subjek Hukum: Pegawai Bank BUMN sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi

Unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan kualitas pelaku tertentu. Karena itu, kemampuan terdakwa untuk menjadi subjek delik tidak bergantung pada apakah ia dikategorikan sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN, atau pekerja swasta. Status jabatan baru menjadi relevan untuk membuktikan akses, kesempatan, sarana, pola kesalahan, dan hubungan terdakwa dengan tindakan pembiayaan. Berbeda dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 menuntut adanya hubungan fungsional antara jabatan atau kedudukan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang disalahgunakan. Pembedaan tersebut juga mencegah kesalahan individual pegawai otomatis dipindahkan kepada korporasi, atau sebaliknya, tanpa pembuktian dasar pertanggungjawaban masing-masing (Alhakim, & Soponyono, 2019; Sulistiawati et al., 2022).

2) Unsur Penyalahgunaan Wewenang karena Jabatan atau Kedudukan

Pasal 3 menggunakan tiga istilah yang harus dibedakan: "kewenangan", "kesempatan", dan "sarana" yang ada karena jabatan atau kedudukan. Dalam doktrin hukum administrasi, kewenangan biasanya menunjuk kekuasaan hukum publik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat (Sudarmanto, 2021; Audia, 2025). Kewenangan Ermalia Wendi dan Mardiantoni, sebaliknya, bersumber dari keputusan direksi, uraian jabatan, dan SOP internal BSI (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021). Oleh sebab itu, mengkualifikasikannya langsung sebagai "kewenangan" publik berisiko memperluas unsur delik secara analogis. Meski demikian, jabatan korporasi tersebut tetap dapat menciptakan "kesempatan" atau "sarana" untuk memproses dan mencairkan pembiayaan. Penuntut umum seharusnya menentukan secara tegas alternatif unsur mana yang didakwakan dan membuktikan hubungan antara jabatan, akses, serta perbuatan manipulatif.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Dua pendekatan berkembang dalam isu ini. Pendekatan formal-doktrinal membatasi penyalahgunaan kewenangan pada kekuasaan publik, sedangkan pendekatan fungsional menilai bahwa jabatan dalam entitas yang mengelola kepentingan atau dana negara dapat melahirkan kesempatan dan sarana yang relevan bagi Pasal 3 (Pravifjayanto, 2025; Kasman & Widjajanti, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberi konteks penting mengenai hubungan hukum administrasi dan kerugian aktual, tetapi amar putusannya berfokus pada penghapusan kata "dapat"; putusan tersebut tidak secara langsung menetapkan bahwa setiap perkara Pasal 3 harus didahului putusan peradilan tata usaha negara. Karena dakwaan disusun secara primer-subsidair dan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan terbukti, pengadilan tidak sampai menguji Pasal 3. Secara prosedural hal ini dapat dipahami, tetapi secara akademik menyisakan kebutuhan akan penjelasan yang lebih eksplisit mengenai karakter kewenangan fungsional pegawai bank.

3) Kerugian Keuangan Negara dan Analisis Hukum Formal

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mensyaratkan kerugian keuangan negara yang nyata. Dalam perkara a quo, jumlah Rp4.825.000.000,00 didasarkan pada audit yang diadopsi dalam pertimbangan pengadilan. Kualifikasi aset BUMN juga harus dibaca secara tepat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak menyatakan bahwa modal negara yang dipisahkan kehilangan seluruh karakter keuangan negara; kedua putusan tersebut menegaskan keberlanjutan status kekayaan negara sekaligus mengakui bahwa pengelolaannya mengikuti paradigma bisnis dan prinsip business judgment rule (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013a, 2013b; Febriyanto, 2024). Konsekuensinya, tidak setiap kerugian BUMN merupakan korupsi. Kerugian yang lahir dari keputusan bisnis beritikad baik harus dibedakan dari kerugian akibat rekayasa dokumen, pengayaan pribadi, atau tindakan yang berada di luar tujuan korporasi (Putri & Sitabuana, 2022).

Dari sisi hukum acara, dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) diperiksa lebih dahulu; dakwaan subsidair Pasal 3 baru relevan apabila dakwaan primer tidak terbukti. Pembuktian harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan kekhususan peradilan tindak pidana korupsi, termasuk sekurang-kurangnya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Indonesia, 2009). Audit kerugian tidak berdiri sendiri sebagai penentu kesalahan, melainkan harus dihubungkan dengan perbuatan, manfaat yang diterima, dan peran terdakwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini lebih tepat dibangun dari rangkaian perbuatan manipulatif, pengayaan, kerugian aktual, dan kesalahan individual, bukan dari pelanggaran SOP semata (Muksin, 2023; Atmadja, 2018).

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Rezim Hukum dan Kriteria Pembeda Penyalahgunaan Wewenang Publik dari Pelanggaran Kewajiban Kontraktual

1. Ratio Decidendi dalam Perkara a Quo

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menghubungkan fakta terbukti dengan norma yang dipilih (Himawan et al., 2022). Dalam perkara a quo, penalaran pengadilan dapat direkonstruksi menjadi tiga premis: terdakwa merupakan "setiap orang"; rekayasa dokumen pembiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya terdakwa atau pihak lain; dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara yang aktual. Ketiga premis itu mendukung penerapan Pasal 2 ayat (1) tanpa mensyaratkan penetapan bahwa kewenangan terdakwa merupakan kewenangan publik. Putusan tingkat banding mempertahankan kualifikasi delik tersebut, sehingga terdapat konsistensi

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

vertikal pada pemilihan norma, meskipun pidananya diubah (Pengadilan Negeri Jambi, 2025; Pengadilan Tinggi Jambi, 2026).

Kekuatan pertimbangan hakim terletak pada pengaitan fakta manipulasi dengan unsur perbuatan melawan hukum, pengayaan, dan kerugian aktual. Kelemahannya adalah terbatasnya elaborasi mengenai dua batas penting. Pertama, pengadilan belum menjelaskan secara rinci mengapa perbuatan terdakwa berada di luar risiko bisnis yang dilindungi business judgment rule. Kedua, pengadilan tidak menguraikan apakah jabatan terdakwa hanya menjadi konteks akses bagi Pasal 2 ayat (1), atau juga dapat memenuhi unsur "kesempatan atau sarana" dalam Pasal 3. Premis bahwa modal negara yang dipisahkan tetap berkaitan dengan keuangan negara pada dasarnya sejalan dengan Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013; persoalan sesungguhnya ialah membedakan kerugian bisnis yang sah dari kerugian akibat fraud serta membuktikan hubungan kausal secara terukur (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013a, 2013b; Putri & Sitabuana, 2022).

2. Perbandingan Vertikal dan Horizontal dengan Putusan Lain yang Relevan

Perbandingan vertikal antara Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT JMB menunjukkan konsistensi dalam pemilihan Pasal 2 ayat (1). Kedua tingkat pengadilan menghubungkan rekayasa dokumen, pengayaan terdakwa atau pihak lain, dan kerugian aktual sebagai rangkaian unsur yang saling berkaitan. Putusan banding tidak mengubah kualifikasi delik, tetapi melakukan individualisasi pidana. Konsistensi tersebut memperkuat penerapan Pasal 2 ayat (1), namun tidak dengan sendirinya menuntaskan persoalan konseptual mengenai cakupan "kewenangan, kesempatan, atau sarana" dalam Pasal 3 (Pengadilan Negeri Jambi, 2025; Pengadilan Tinggi Jambi, 2026).

Secara horizontal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberikan parameter bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus dibuktikan secara nyata. Pertimbangan PN dan PT Jambi selaras dengan parameter tersebut karena kerugian didasarkan pada audit dan dikaitkan dengan perbuatan serta aliran manfaat. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memutus apakah kewenangan kontraktual pegawai bank identik dengan kewenangan publik dan tidak menetapkan kewajiban adanya putusan peradilan tata usaha negara sebagai prasyarat universal penerapan Pasal 3. Karena itu, putusan tersebut lebih tepat digunakan untuk menguji aktualitas kerugian dan ketepatan penafsiran unsur delik, bukan untuk memperluas atau meniadakan unsur jabatan secara otomatis (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 melengkapi perbandingan tersebut. Kedua putusan mempertahankan keterkaitan modal negara yang dipisahkan dengan keuangan negara, tetapi sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan BUMN berlangsung dalam paradigma korporasi. Dalam perkara a quo, manipulasi identitas dan dokumen, pencairan pembiayaan tanpa dasar yang sah, serta pengayaan pribadi berada di luar ruang keputusan bisnis beritikad baik. Oleh sebab itu, status dana BUMN hanya menjadi pintu masuk analisis; pemidanaan tetap memerlukan pembuktian fraud, kesalahan individual, kerugian aktual, dan hubungan kausal. Perbandingan ini mencegah dua kekeliruan sekaligus, yaitu menganggap setiap kerugian BUMN sebagai korupsi dan menganggap seluruh kerugian BUMN sebagai kerugian privat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013a, 2013b; Febriyanto, 2024; Putri & Sitabuana, 2022).

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Dari perbandingan tersebut dapat dirumuskan bahwa Pasal 2 ayat (1) tepat digunakan ketika fakta utama berupa perbuatan manipulatif, pengayaan, dan kerugian negara aktual dapat dibuktikan tanpa bergantung pada sumber kewenangan publik. Sebaliknya, apabila Pasal 3 digunakan, penuntut umum harus menguraikan secara presisi apakah yang disalahgunakan merupakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan. Rumusan pembeda inilah yang menghubungkan doktrin hukum administrasi, hukum pidana korupsi, dan tata kelola BUMN sekaligus memperjelas kontribusi artikel terhadap penelitian terdahulu.

3. Bentuk Pemidanaan dan Penerapan Sanksi

Terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1), dan pada tingkat banding pidana diubah menjadi lima tahun penjara serta denda Rp200.000.000,00 (Pengadilan Tinggi Jambi, 2026). Pemilihan dakwaan primer tidak tepat dijelaskan semata-mata melalui prinsip ancaman pidana terberat. Dalam struktur dakwaan primer-subsidair, hakim terlebih dahulu menguji dakwaan primer; setelah seluruh unsurnya terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan. Penjatuhan pidana tetap harus mempertimbangkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan, besarnya kerugian, manfaat yang dinikmati, peran terdakwa, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Dengan demikian, dasar pemidanaan terletak pada pembuktian unsur delik dan individualisasi pidana, bukan pada status BUMN atau beratnya ancaman pidana secara otomatis (Indonesia, 1999).

4. Argumentasi Penerapan Rezim Tindak Pidana Korupsi dan KUHP

Penerapan rezim tindak pidana korupsi dapat dibenarkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan unsur jabatan yang dilakukan secara bersalah, menghasilkan keuntungan yang tidak sah, dan menyebabkan kerugian keuangan negara yang aktual. Dalam perkara KUR BSI, indikator tersebut tidak hanya berasal dari status bank sebagai BUMN, tetapi dari pola rekayasa dokumen, penggunaan identitas, aliran manfaat, dan audit kerugian. Karena Pasal 2 ayat (1) merupakan delik dengan subjek “setiap orang”, status pegawai BUMN bukan syarat penentu; status tersebut relevan untuk menerangkan akses dan keterhubungan perbuatan dengan pengelolaan pembiayaan (Ifrani, 2016; Pengadilan Negeri Jambi, 2025).

Sebaliknya, rezim tindak pidana umum atau tindak pidana perbankan lebih proporsional apabila kerugian negara aktual tidak terbukti, perbuatan hanya merupakan pelanggaran kontraktual atau kelalaian, atau objek yang dirugikan tidak memiliki hubungan yang memadai dengan keuangan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seluruh kerugian BUMN sebagai kerugian privat; putusan tersebut justru menuntut pembedaan antara status kekayaan negara dan tata kelola bisnisnya. Prinsip lex certa dan lex stricta tetap mengharuskan penuntut umum menguraikan unsur delik secara spesifik, sedangkan business judgment rule melindungi keputusan bisnis beritikad baik, bukan manipulasi atau pengayaan yang disengaja (Rohmana, 2017; Febriyanto, 2024).

5. Kriteria Pembeda antara Penyalahgunaan Wewenang Publik dan Pelanggaran Kewajiban Kontraktual

Untuk menghindari perluasan maupun penyempitan delik secara berlebihan, penentuan rezim hukum tidak dapat didasarkan pada satu indikator, seperti status BUMN, pelanggaran SOP, atau keberadaan audit. Diperlukan pengujian berurutan yang menilai sumber jabatan, karakter perbuatan, status kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal. Pengujian ini juga harus menjaga keseimbangan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta membatasi diskresi penuntutan dengan alasan yang dapat diuji (Santiago, 2017; Wulandari, 2021).

Uji kualifikasi empat tahap yang ditawarkan penelitian ini terdiri atas: pertama, uji sumber kewenangan, yaitu membedakan kewenangan publik dari fungsi kontraktual serta mengidentifikasi apakah jabatan hanya menyediakan kesempatan atau sarana; kedua, uji keuangan negara, yaitu memastikan status sumber dana, kerugian yang aktual dan terukur, serta pembedaan antara fraud dan risiko bisnis yang wajar; ketiga, uji kesalahan dan kausalitas, yaitu membuktikan kesengajaan atau bentuk kesalahan, tujuan pengayaan, peran individual, dan hubungan sebab akibat; keempat, uji pemilihan norma, yaitu menentukan apakah unsur UU Tipikor terpenuhi atau perbuatan lebih tepat ditempatkan dalam rezim hukum perbankan, KUHP, perdata, atau disiplin internal. Keempat tahap bersifat kumulatif dan tidak boleh diganti dengan penghitungan "mayoritas indikator".

6. Dialog dengan Penelitian Terdahulu dan Implikasi Reformasi Hukum

Temuan penelitian ini memperluas kajian terdahulu dalam dua arah. Studi tentang penyalahgunaan dalam perbankan telah menjelaskan modus dan pertanggungjawaban pegawai atau korporasi, tetapi belum selalu membedakan sumber kewenangan dengan kesempatan atau sarana karena jabatan (Laia & Yusuf, 2024; Rahmatika, 2026; Sulistiawati et al., 2022). Kajian mengenai penyalahgunaan kewenangan menegaskan pentingnya doktrin hukum administrasi, tetapi penerapannya terhadap jabatan korporasi memerlukan pembacaan yang tidak berhenti pada dikotomi publik-privat (Audia, 2025; Kasman & Widjajanti, 2025). Sementara itu, kajian keuangan BUMN menunjukkan bahwa status kekayaan negara dan paradigma pengelolaan bisnis harus dibaca secara bersamaan (Febriyanto, 2024; Putri & Sitabuana, 2022). Kontribusi artikel ini adalah mengintegrasikan ketiga rumpun tersebut ke dalam uji kualifikasi yang dapat diterapkan pada pilihan antara Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan rezim pidana lain.

Implikasi praktisnya adalah perlunya pedoman penuntutan dan pertimbangan putusan yang mewajibkan uraian eksplisit mengenai sumber kewenangan, alternatif unsur "kesempatan atau sarana", status dana, aktualitas kerugian, batas business judgment rule, serta hubungan kausal. Pedoman tersebut dapat mengurangi disparitas dan mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang beritikad baik tanpa memberi ruang impunitas bagi fraud. Pada tingkat korporasi, penguatan verifikasi dokumen, pemisahan fungsi, pengawasan limit pembiayaan, dan audit berbasis risiko tetap diperlukan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Reformasi ini sejalan dengan tuntutan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kebijakan hukum pidana yang proporsional (Indonesia, 1945; Arief, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) dalam perkara a quo lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada memaksakan unsur "penyalahgunaan kewenangan" Pasal 3 terhadap kewenangan yang semata-mata bersumber dari hubungan kerja. Pertanggungjawaban pidana tidak lahir dari status pegawai BUMN atau pelanggaran SOP saja, melainkan dari pembuktian perbuatan melawan hukum, pengayaan, kesalahan, hubungan kausal, dan kerugian keuangan negara yang aktual. Kontribusi teoritis penelitian adalah uji kualifikasi empat tahap yang menghubungkan sumber kewenangan, status dan aktualitas kerugian, kesalahan-kausalitas, serta pemilihan norma pidana.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Secara praktis, penuntut umum dan hakim perlu menguraikan secara eksplisit apakah jabatan menyediakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; membedakan fraud dari risiko bisnis yang dilindungi business judgment rule; dan menjelaskan alasan pemilihan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, hukum perbankan, atau tindak pidana umum. Uji empat tahap tersebut dapat dikembangkan menjadi pedoman penanganan perkara untuk mengurangi disparitas putusan. Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini pada putusan bank BUMN lain dan melalui penelitian empiris mengenai praktik pembuktian oleh penyidik, penuntut umum, auditor, dan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Adella, Shinta, & Fitryantica, A. (2024). Analisis pelanggaran hukum disiplin finansial standar profesional account officer oleh pegawai dalam penyaluran kredit di Bank BRI: Studi Putusan No. 10/G/2013/PHI/PN.KPG. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, *1*(3), 192-199. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.469

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 322-336. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336

Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, *12*(2), 145-155. https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155

Audia, S. (2025). Makna penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, *1*(1), 36-51. https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1665

Febriyanto. (2024). Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara yang telah dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN). *CERMIN: Jurnal Penelitian*, *8*(2), 368-375. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i2.5461

Himawan, M. H., Alfons, S. S., & Nendissa, R. H. (2022). Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi. *PATTIMURA Legal Journal*, *1*(1), 60-65. https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5934

Ifrani. (2016). Grey area antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan. *Jurnal Konstitusi*, *8*(6), 993-1018. https://doi.org/10.31078/jk866

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

Kasman, E., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 851-862. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1189

Laia, P., & Yusuf, H. (2024). Regulasi tindak pidana ekonomi dalam kasus perbankan penyalahgunaan wewenang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 431-435. https://doi.org/10.62379/c3294322

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013a). *Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013b). *Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013*.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Frasa dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, *8*(1), 225-247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*.

Pengadilan Negeri Jambi. (2025). *Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb tentang Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Persyaratan KUR PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Rimbo Bujang 1*.

Pengadilan Tinggi Jambi. (2026). *Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT JMB tentang Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Persyaratan KUR PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Rimbo Bujang 1*.

Pravifjayanto, M. R. (2025). Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *55*(1), 89-102. https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2021). *Surat Keputusan Direksi Nomor 2021/4791-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai dan Surat Keputusan Direksi Nomor 01/1430-KEP/DIR-PKMP tentang Pemberian Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan*.

Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap badan usaha milik negara (BUMN). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(7), 1003-1018. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118

Rahmatika, D. (2026). Analisis elemen-unsur hukum pidana dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh pegawai bank BUMN di Kabupaten Cirebon. *Kesetaraan: Hukum dan Sosial*, *1*(4), 246-253. https://doi.org/10.66618/4tp1ke75

Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, *32*(1), 105. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831

Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, *1*(1), 23-43. https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.268

Saputra, A. (2025). Menjaga kepercayaan dalam transaksi keuangan: Pengaturan prinsip kepercayaan di bank. *Media Hukum Indonesia*, *3*(1), 380-383. https://doi.org/10.5281/zenodo.15324319

Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 407-423. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110

Sulistiawati, S., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(5), 509-522. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i5.1114

Surat Dakwaan. (2025). *Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDS-08/L.5.17/Ft.1/09/2025 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jmb*.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463-2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Wulandari, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *19*(2), 209-222. https://dx.doi.org/10.56444/hdm.v19i2.2595

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.